



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Lubuk Alung, 14 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 18 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 262/02/XI/2021, tertanggal 08 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang harus mencukupi;
 - 3.2 Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
 - 3.3 Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat;
4. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar serta bersikap tempramental kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2022 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah rumah tangga, serta Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat yang mana ketika itu Penggugat sakit habis abortus atau keguguran, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat ^{Halaman 2 dari 11 halaman,} berbaikan kembali, namun ^{putusan nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm,} pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan Tergugat belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan untuk damai, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dilaksanakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 11 halaman,
putusan no. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/02/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 08 November 2021, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;

Halaman 4 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan menikah mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang harus mencukupi, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat yang mana ketika itu Penggugat sakit habis keguguran, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2021 mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang harus mencukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun tahu dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perselisihan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman,
perselisihan dalam gugatan
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dalam rumah tangganya dengan Tergugat sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang;

Halaman 7 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (e) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusakny hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
Halaman 9 dari 11 halaman,
Putusan Nomor:
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Pim.

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla duq hul), maka akibat putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada waktu tunggu (iddah) bagi Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Amrizal, S.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Ttd.

Rini Anggawati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 64.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.